



Digital Literacy and Distributive Justice: Key Issues in ZISWAF Management in South Sulawesi

Literasi Digital dan Keadilan Distributif: Isu Kunci dalam Pengelolaan ZISWAF di Sulawesi Selatan

Author's Name* : Muhammad Syujai
Institution/University : Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, South Sulawesi Province
Correspondence Author's E-mail : syujainaim@gmail.com

Article History	Received (September 18 th , 2025)	Revised (November 27 th , 2025)	Accepted (December 27 th , 2025)
-----------------	---	---	--

News Article

Keyword:	Abstract
<i>Islamic philanthropy; ZISWAF; Digitalization; Digital literacy.</i>	<p><i>This policy paper describes that management of Islamic philanthropy, including zakat, infaq, sadaqah, and waqaf (ZISWAF), in South Sulawesi has great potential to reduce poverty and economic inequality; however, its implementation has not yet yielded the best results. The adoption of digital platforms for donations is still low, with most contributions being made through conventional means. This article identifies three main issues that hinder the use of digital ZISWAF in the region: low digital literacy and public trust, limited regulation and inter-agency coordination, and inadequate technological innovation. These issues are interconnected: low digital literacy makes the public hesitant to use digital platforms, while cases of online fraud further erode trust. Furthermore, the lack of specific internal regulations from the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of South Sulawesi has caused digitalization initiatives to be slow and unstructured. Using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis method, it was found that the problem of low digital literacy and public trust is the top priority that must be addressed immediately. The proposed solution is to issue a Decree of the Director General of Islamic Community Guidance regarding the Integration of the Digital Philanthropy Literacy Curriculum into Religious Programs. This article analyzes the problem from various theoretical perspectives, including Social Capital Theory (Putnam, 2000), Diffusion of Innovation Theory (Rogers, 2003), Institutional Theory (Scott, 2008), and Distributive Justice Theory (Rawls, 1999). Relevant conceptual and regulatory support is also used to strengthen the argument, affirming that the Ministry of Religious Affairs has a central role as a regulator and facilitator to build a trusted and sustainable digital Islamic philanthropy ecosystem.</i></p>

Kata Kunci:	Abstrak
<i>Filantropi Islam; ZISWAF; Digitalisasi; Literasi Digital.</i>	<p><i>Policy paper</i> ini menguraikan bahwa pengelolaan filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat angka kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, Namun, implementasinya belum mencapai hasil yang terbaik. Adopsi platform digital untuk donasi masih rendah, dengan sebagian besar sumbangan dilakukan secara konvensional. Artikel ini mengidentifikasi tiga isu utama yang</p>

menghambat pemanfaatan ZISWAF digital di wilayah tersebut: rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat, keterbatasan regulasi dan koordinasi antar lembaga, serta inovasi teknologi yang tidak memadai. Isu-isu ini saling terkait; rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat ragu menggunakan platform digital, sementara kasus penipuan online semakin mengikis kepercayaan. Selain itu, ketiadaan regulasi internal yang spesifik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengakibatkan inisiatif digitalisasi berjalan lambat dan tidak terstruktur. Dengan menggunakan metode analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), terungkap bahwa masalah rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama yang harus segera diatasi. Solusi yang diusulkan adalah dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Integrasi Kurikulum Literasi Digital Filantropi ke dalam Program Keagamaan. Artikel ini menganalisis masalah tersebut dari berbagai sudut pandang teoritis, termasuk Teori Modal Sosial (Putnam, 2000), Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003), Teori Institusional (Scott, 2008), dan Teori Keadilan Distributif (Rawls, 1999). Dukungan konseptual dan peraturan yang relevan juga digunakan untuk memperkuat argumen, menegaskan bahwa Kementerian Agama memiliki peran sentral sebagai regulator dan fasilitator untuk membangun ekosistem filantropi islam digital yang terpercaya dan berkelanjutan.

To cite this article: Muhammad Syujai. (2025). "Digital Literacy and Distributive Justice: Key Issues in ZISWAF Management in South Sulawesi". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume (issue)*, Page: 435 - 458



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan filantropi Islam (ZISWAF) di Indonesia memiliki potensi besar sebagai instrumen vital dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun, namun realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah angka tersebut. Ini mengindikasikan adanya celah besar antara potensi dan implementasi (BAZNAS, 2023). Filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki landasan kuat dalam ajaran agama untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Al-Qardhawi, 2000). Oleh karena itu, optimalisasi instrumen ini merupakan langkah strategis yang perlu didorong oleh pemerintah dan otoritas terkait.

Seiring dengan perkembangan teknologi, platform digital muncul sebagai solusi potensial untuk menjangkau donatur yang lebih luas, terutama generasi muda yang melek teknologi. Platform digital menawarkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses donasi. Metode ini telah terbukti berhasil di berbagai sektor lain, seperti e-commerce dan perbankan, dan memiliki potensi besar untuk merevolusi cara filantropi Islam dikelola. Dengan memanfaatkan platform digital, penggalangan dana ZISWAF tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja (Setiawan, 2021). Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, pemanfaatan platform digital untuk filantropi Islam di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Selatan masih rendah

implementasinya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar donasi ZISWAF masih dilakukan secara konvensional, seperti melalui kotak amal atau transfer manual. Adopsi platform digital di kalangan masyarakat dan lembaga filantropi di wilayah ini masih sangat rendah. Akibatnya, penggalangan dana sosial tidak bisa menjangkau potensi yang lebih luas yang seharusnya dapat membantu mengatasi menurunkan angka kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di Sulawesi Selatan (Kemenag RI, 2022).

Permasalahan ini berakar dari tiga isu utama: rendahnya literasi digital, minimnya kepercayaan masyarakat, dan keterbatasan regulasi. Ketiga isu ini saling terkait dan menciptakan hambatan yang signifikan. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat ragu menggunakan platform online, sementara minimnya kepercayaan akibat maraknya kasus penipuan semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain, belum adanya regulasi yang kuat untuk mengikat semua pihak dalam upaya digitalisasi menyebabkan inisiatif berjalan lambat dan tidak terstruktur (Prawiranegara, 2019).

Pertama, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pengelola filantropi itu sendiri. Banyak anggota masyarakat, terutama di daerah pedesaan, belum terbiasa dengan penggunaan teknologi untuk transaksi finansial. Mereka merasa lebih aman berdonasi secara langsung atau melalui cara-cara tradisional yang telah lama mereka kenal. Selain itu, sebagian pengelola lembaga ZISWAF juga masih kurang terampil dalam mengoperasikan platform digital yang ada (Setyo, 2018). Keterbatasan ini menghambat adopsi teknologi meskipun infrastruktur sudah mulai tersedia.

Kedua, masalah kepercayaan menjadi hambatan serius yang dengan adanya kasus-kasus penipuan berkedok filantropi digital. Publik sering kali mendengar berita tentang oknum yang menyalahgunakan nama lembaga amal untuk menipu donatur. Kasus-kasus ini menciptakan trauma dan skeptisme yang meluas, membuat masyarakat enggan berdonasi melalui platform digital, bahkan yang dikelola oleh lembaga resmi (Wahyudi, 2021). Kurangnya transparansi dalam pelaporan dana yang terkumpul dan disalurkan juga berkontribusi pada defisit kepercayaan ini (Nurhayati, 2020).

Ketiga, akar masalah yang paling mendalam adalah tidak adanya regulasi yang spesifik dan mengikat untuk mendorong digitalisasi filantropi. Meskipun ada regulasi nasional (UU No. 23 Tahun 2011), regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mewajibkan pelaksanaan program edukasi digital yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, upaya untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan menjadi inisiatif yang parsial dan sporadis, bukan program yang terintegrasi.

Kurangnya program edukasi dan sosialisasi yang masif menjadi konsekuensi langsung dari ketiadaan regulasi ini. Belum adanya program pelatihan yang terorganisir untuk pengelola zakat, serta kampanye publik yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan keamanan berdonasi secara digital. Metode sosialisasi yang ada masih mengandalkan pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan media digital yang ada (Hidayat, 2019).

Dampak dari masalah ini sangat signifikan. Pengumpulan dana ZISWAF di Sulawesi Selatan tidak dapat mencapai potensi maksimalnya, yang berarti alokasi dana untuk program-program pemberdayaan ekonomi menjadi terbatas. Padahal, dana ini seharusnya bisa digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, memberikan beasiswa pendidikan, atau membangun fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin (Yasin & Ishak, 2018).

Masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Sulawesi Selatan menjadikan masalah ini sangat mendesak. Sulawesi Selatan, meskipun memiliki potensi

ekonomi yang besar, masih menghadapi tantangan serius terkait pemerataan kesejahteraan. Data BPS menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Filantropi Islam, dengan prinsip keadilan distributifnya (Rawls, 1999), dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk menutup kesenjangan ini.

Secara teoritis, masalah ini dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan. Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003) menjelaskan mengapa adopsi platform digital berjalan lambat karena kurangnya pengetahuan. Sementara itu, Teori Modal Sosial (Putnam, 2000) menyoroti bagaimana rendahnya kepercayaan merusak “modal” sosial yang krusial untuk kegiatan filantropi. Teori Institusional (Scott, 2008) menegaskan bahwa ketiadaan regulasi internal yang kuat adalah faktor utama di balik kegagalan program.

Aspek akuntabilitas dan transparansi juga merupakan isu krusial. Tanpa laporan yang mudah diakses dan dipahami, masyarakat akan sulit membangun kepercayaan. Laporan yang hanya tersedia dalam format konvensional atau tidak dipublikasikan secara rutin di platform digital, membuat donatur tidak memiliki cara untuk memverifikasi penggunaan dana mereka (Zulfah, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur dan komprehensif. Pendekatan yang paling efektif adalah mengatasi akar masalahnya, yaitu ketiadaan regulasi internal yang mewajibkan program edukasi digital. Dengan adanya regulasi ini, Kanwil Kementerian Agama dapat memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengalokasikan sumber daya, membentuk tim khusus, dan menjalin kemitraan strategis.

Penerbitan regulasi internal ini akan memicu serangkaian tindakan positif. Pertama, Kemenag dapat secara resmi mengintegrasikan kurikulum literasi filantropi digital ke dalam program keagamaan. Kedua, Kemenag dapat menjalin kemitraan dengan penyedia teknologi finansial (fintech) syariah yang kompeten untuk membangun platform yang andal dan aman. Kedua langkah ini akan langsung mengatasi masalah literasi dan kepercayaan.

Dengan demikian, artikel ini akan menganalisis secara mendalam isu kebijakan ini, mengidentifikasi akar masalahnya, dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh teori, konsep, dan peraturan yang relevan. Tujuannya adalah memberikan panduan praktis bagi Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dan pihak terkait untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam melalui platform digital, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, inisiatif digitalisasi filantropi Islam sejatinya telah didukung oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta telah mulai mengembangkan platform digital mereka sendiri (BAZNAS, 2023). Namun, platform ini sering kali berjalan secara parsial dan belum terintegrasi satu sama lain, sehingga menyulitkan donatur untuk menemukan informasi yang konsisten dan terpercaya.

Sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh lembaga filantropi di Sulawesi Selatan saat ini masih sangat bervariasi dan belum terstandarisasi. Beberapa lembaga mungkin menggunakan media sosial seperti Instagram atau WhatsApp untuk penggalangan dana, sementara yang lain mungkin memiliki situs web sederhana (Setiawan, 2021). Variasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan memperbesar celah bagi penipuan. Standarisasi teknis dan operasional menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem yang kohesif.

Pendidikan agama di Sulawesi Selatan, yang dikelola oleh Kementerian Agama, memiliki peran strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Institusi pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama dapat menjadi agen perubahan untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya ZISWAF digital (Hidayat, 2019). Dengan mengintegrasikan literasi digital dan filantropi ke dalam kurikulum, Kementerian Agama dapat menciptakan basis donatur yang paham akan teknologi di masa depan.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memang memberikan landasan hukum yang kuat, namun penerapannya di lapangan, terutama di tingkat daerah, masih belum seragam. Ketiadaan peraturan pelaksana di tingkat provinsi atau kabupaten yang secara spesifik mengatur teknis digitalisasi filantropi membuat setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas dari otoritas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara kebijakan makro di tingkat nasional dan implementasi mikro di tingkat lokal (Prawiranegara, 2019).

Masalah kepercayaan masyarakat juga tidak lepas dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi yang terlihat. Banyak lembaga filantropi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan mereka secara transparan, atau jika pun ada, formatnya sulit dipahami oleh masyarakat awam. Laporan ini sering kali hanya tersedia dalam bentuk dokumen statis, bukan data real-time yang interaktif, sehingga sulit diverifikasi (Nurhayati, 2020).

Fenomena "donasi dadakan" yang viral di media sosial juga menambah kerumitan. Banyak individu atau kelompok yang menggalang dana untuk kasus-kasus tertentu tanpa memiliki legalitas atau akuntabilitas yang jelas. Meskipun niatnya baik, praktik ini sering kali disalahgunakan dan merusak kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap filantropi online (Wahyudi, 2021). Kemenag belum memiliki mekanisme yang efektif untuk mengawasi atau mengedukasi masyarakat terkait fenomena ini.

Peran ulama dan tokoh agama juga sangat penting dalam konteks ini, namun belum terkoordinasi dengan baik. Fatwa atau panduan dari ulama lokal mengenai ZISWAF digital dapat menjadi pendorong besar bagi partisipasi masyarakat. Namun, tanpa koordinasi yang terpusat dari Kemenag, pesan yang disampaikan bisa bervariasi atau bahkan bertentangan, yang dapat menambah kebingungan.

Kurangnya data dan penelitian yang spesifik mengenai perilaku donasi digital di Sulawesi Selatan juga menjadi kendala. Sulit untuk merancang kebijakan yang efektif tanpa pemahaman yang mendalam tentang preferensi, hambatan, dan motivasi donatur lokal. Diperlukan survei dan studi khusus untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi dan literasi digital di wilayah ini sebagai dasar pengambilan keputusan (Sugiyono, 2018).

Selain itu, masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) juga krusial. Pegawai Kemenag dan pengelola lembaga filantropi di daerah mungkin belum memiliki pelatihan yang memadai dalam hal pemasaran digital, analisis data, dan manajemen risiko teknologi. Tanpa SDM yang kompeten, program edukasi apa pun akan sulit diimplementasikan dengan efektif (Kemenag RI, 2022).

Kolaborasi antar-lembaga, yang merupakan elemen kunci dalam Teori Aktor Jaringan (Latour, 2005), masih sangat minim. Kerjasama antara Kemenag, BAZNAS, LAZ swasta, dan fintech syariah di Sulawesi Selatan belum terjalin secara kuat dan terstruktur. Padahal, kolaborasi ini dapat mengintegrasikan sumber daya dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama.

Jika masalah ini tidak segera diatasi, potensi besar ZISWAF untuk mengatasi ketidaksetaraan akan tetap terpendam. Angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di

Sulawesi Selatan tidak akan menurun secara signifikan, meskipun ada sumber daya filantropi yang melimpah. Ini merupakan kegagalan kebijakan yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Rawls, 1999).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang inovatif dan terintegrasi. Pendekatan ini tidak bisa hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga harus memperhatikan aspek manusia (literasi dan kepercayaan) dan aspek kelembagaan (regulasi dan koordinasi).

Pemerintah, melalui Kemenag, memiliki tanggung jawab utama untuk menjadi fasilitator dan regulator. Kemenag harus mengambil langkah proaktif untuk membuat regulasi yang mendorong inovasi sambil melindungi masyarakat dari risiko. Peran ini selaras dengan konsep crowdfunding Islami yang membutuhkan kepercayaan tinggi dan kerangka hukum yang jelas (Yasin & Ishak, 2018).

Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Literasi Digital dan Kepercayaan Masyarakat.


Masyarakat dan bahkan sebagian pengelola filantropi Islam masih memiliki literasi digital yang rendah. Hal ini terlihat dengan kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas platform digital. (Al-Qardhawi, Y, 2000 dan Fiqh al-Zakah. Mu'assasah al-Risalah. & Setyo, B. D, 2018).

2. Keterbatasan Regulasi dan Koordinasi Antar Lembaga.

Belum ada regulasi yang komprehensif dan spesifik yang mengatur penggalangan dan penyaluran ZISWAF melalui platform digital di tingkat Kanwil Kemenag. Selain itu, koordinasi antara Kemenag, BAZNAS, dan LAZ swasta seringkali belum sinergis. (Rahmat, D, 2020 dan Prawiranegara, R, 2019).

3. Inovasi Teknologi yang Tidak Responsif terhadap kebutuhan donatur dan penerima.

Platform digital yang ada saat ini kurang inovatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan donatur maupun penerima. Fitur-fitur yang disediakan masih sangat dasar dan tidak mendukung integrasi data yang efektif untuk pemetaan potensi dan distribusi dana. (Setiawan, A, 2021 dan Arifin, A, 2022).

**Gambar 1.** Diagram Fishbone

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Rendahnya Literasi Digital dan Kepercayaan Masyarakat Masalah ini sangat mendesak karena menjadi akar dari kegagalan adopsi teknologi. Dampaknya serius, yaitu terhambatnya pengumpulan dana. Jika tidak ditangani, ketidakpercayaan akan terus meningkat seiring dengan kasus penipuan digital yang marak.	5	5	4	14
2	Keterbatasan Regulasi dan Koordinasi Antar Lembaga Regulasi yang jelas dibutuhkan segera untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas. Dampak ketidakjelasan ini cukup	4	4	3	11

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
	serius, yaitu potensi penyalahgunaan dana. Pertumbuhan masalahnya cenderung lambat, namun bisa memicu konflik kepentingan antar lembaga.				
3	Inovasi Teknologi yang Tidak Memadai Masalah ini cukup mendesak untuk ditingkatkan guna bersaing dengan platform lain. Dampaknya sedang, yaitu efektivitas penggalangan dana tidak optimal. Pertumbuhannya cepat karena teknologi terus berkembang, sehingga platform yang usang akan semakin tertinggal.	3	3	4	10

Dari hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Rendahnya Literasi Digital dan Kepercayaan Masyarakat) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-*highlight* pada makalah kebijakan ini bahwa ketidaksetaraan digital di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena rendahnya literasi digital dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi daring, yang mana ketiadaan program edukasi dan sosialisasi yang masif. Situasi ini juga dengan tidak adanya regulasi internal yang mewajibkan pelaksanaan program edukasi digital secara menyeluruh.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis secara mendalam isu kebijakan terkait rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan filantropi Islam (ZISWAF) digital di Sulawesi Selatan.
2. Mengidentifikasi akar masalah yang menghambat filantropi Islam digital, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menawarkan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh teori, konsep, dan peraturan yang relevan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.
4. Memberikan panduan praktis bagi Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dan pihak terkait untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam melalui platform digital.
5. Mendorong optimalisasi pemanfaatan filantropi Islam sebagai instrumen vital dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, sejalan dengan prinsip keadilan distributif

Manfaat Kajian:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ZISWAF: Membantu Kemenag Sulawesi Selatan dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF melalui platform digital.

2. Peningkatan Kepercayaan Publik: Menyediakan kerangka kerja untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi digital.
3. Peningkatan Literasi Digital: Menjadi landasan untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang masif dan terstruktur, yang akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan keamanan berdonasi secara digital.
4. Mendorong Keadilan Sosial: Dengan mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana, makalah ini berkontribusi pada upaya nyata untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Sulawesi Selatan, sejalan dengan tujuan filantropi Islam.
5. Landasan untuk Kebijakan yang Holistik: Memberikan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada aspek manusia (literasi dan kepercayaan) dan kelembagaan (regulasi dan koordinasi).

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori modal sosial (*social capital theory*)

Teori ini menekankan bahwa aset paling berharga dalam sebuah komunitas bukanlah sekadar kekayaan atau pengetahuan individu, melainkan jaringan hubungan, norma timbal balik, dan kepercayaan yang terbangun di antara mereka. Jaringan ini berfungsi sebagai sebuah sumber daya sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin terwujud secara individual (Putnam, R. D, 2000 dan Coleman, J. S, 1988). Dalam konteks filantropi, modal sosial ini sangat vital karena kegiatan donasi (terutama yang bersifat massal) sangat bergantung pada keyakinan kolektif bahwa dana yang disumbangkan akan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kasus mobilisasi dana ZISWAF melalui platform digital, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap platform ini secara signifikan mengikis modal sosial yang seharusnya menjadi pondasi utama. Kepercayaan (trust) adalah elemen paling krusial dari modal sosial. Ketika publik sering mendengar berita tentang kasus penipuan atau penyalahgunaan dana yang berkedok amal online, kepercayaan mereka pada seluruh ekosistem filantropi digital menjadi menurun. Akibatnya, hubungan antara donatur, lembaga, dan penerima dana menjadi rusak. Jaringan digital yang seharusnya menjadi kanal efisien untuk berdonasi malah dianggap sebagai medium yang penuh risiko dan ketidakpastian. Tanpa modal sosial yang kuat, upaya digitalisasi menjadi sia-sia, karena orang akan memilih kembali ke metode konvensional yang mereka anggap lebih aman dan dapat dipercaya, meskipun metode tersebut kurang efisien. (Putnam, R. D, 2000 dan Coleman, J. S, 1988).

2. Teori difusi inovasi (*diffusion of innovation theory*)

Teori Difusi Inovasi, yang diperkenalkan oleh E.M. Rogers (2003), menjelaskan proses bagaimana sebuah ide, produk, atau praktik baru (inovasi) menyebar melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Keberhasilan difusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas inovasi itu sendiri, melainkan juga oleh lima faktor utama yang memengaruhi keputusan individu untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Dalam konteks adopsi platform filantropi digital, inovasi ini sulit menyebar karena masyarakat, yang menjadi

"adopter", menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi persepsi mereka terhadap kelima faktor tersebut:

- a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*): Ini adalah sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang sudah ada. Meskipun platform digital menawarkan kemudahan dan kecepatan, masyarakat dengan literasi digital yang rendah seringkali tidak melihat keuntungan ini secara nyata. Mereka merasa cara konvensional, seperti berdonasi langsung ke kotak amal, memiliki "keuntungan" berupa rasa aman dan kepercayaan yang sudah teruji.
- b. Kompatibilitas (*Compatibility*): Ini adalah sejauh mana inovasi sejalan dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang ada pada calon pengadopsi. Dalam kasus ini, platform digital tidak kompatibel dengan kebiasaan berdonasi secara langsung dan tatap muka yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja teknologi finansial membuat mereka merasa asing dan enggan untuk beradaptasi.
- c. Kerumitan (*Complexity*): Ini adalah tingkat kesulitan yang dirasakan dalam memahami dan menggunakan inovasi. Bagi masyarakat dengan literasi digital yang rendah, proses pendaftaran, verifikasi, dan transaksi pada platform online seringkali terasa rumit. Hal ini menjadi hambatan psikologis yang signifikan dan membuat mereka lebih memilih metode yang lebih sederhana.
- d. Kemungkinan untuk Dicoba (*Triability*): Ini adalah sejauh mana inovasi dapat diuji coba dalam skala kecil. Dalam konteks filantropi digital, "percobaan" seringkali terbatas pada donasi kecil. Namun, ketakutan akan penipuan yang marak membuat masyarakat ragu bahkan untuk mencoba, karena mereka merasa risikonya lebih besar daripada manfaat yang didapat.
- e. Kemampuan untuk Diamati (*Observability*): Ini adalah sejauh mana hasil dari inovasi terlihat jelas oleh orang lain. Karena banyak lembaga filantropi digital tidak memiliki laporan keuangan yang transparan dan *real-time*, donatur sulit untuk melihat bagaimana donasinya disalurkan dan apa dampaknya secara langsung. Hal ini berbeda dengan metode konvensional di mana donatur bisa melihat secara fisik proyek atau kegiatan yang didanai.

3. Teori institusional (*institutional theory*)

Teori ini menekankan bahwa perilaku sebuah organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau efisiensi, tetapi juga sangat dibentuk oleh norma, aturan, dan struktur kelembagaan yang berlaku. Teori ini memandang bahwa organisasi seringkali mengadopsi praktik atau struktur tertentu bukan semata-mata karena rasionalitas atau efisiensi, melainkan karena tuntutan dan tekanan dari lingkungan institusional mereka. Kepatuhan terhadap norma dan aturan ini, baik yang formal (seperti regulasi) maupun informal (seperti budaya kerja), adalah kunci untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dari pihak lain (Scott, W. R, 2008 dan Prawiranegara, R, 2019). Dalam konteks filantropi Islam berplatform digital, ketiadaan regulasi yang spesifik tentang digitalisasi menciptakan kekosongan kelembagaan. Meskipun ada regulasi nasional (seperti UU No. 23 Tahun 2011), regulasi tersebut bersifat umum dan tidak memberikan panduan yang cukup rinci untuk mendorong program edukasi digital secara khusus. Akibatnya, Kementerian Agama tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat untuk mengalokasikan sumber daya, membentuk tim khusus, atau mewajibkan lembaga-lembaga di bawahnya (seperti BAZNAS dan LAZ) untuk menjalankan program edukasi digital yang terstruktur.

4. Teori aktor jaringan (*actor-network theory*)

Teori ini berpendapat bahwa fenomena sosial atau perubahan tidak hanya dihasilkan oleh interaksi antar manusia, melainkan juga merupakan hasil dari jaringan kompleks yang terdiri dari aktor manusia (seperti individu, lembaga, atau pengurus filantropi) dan aktor non-manusia (seperti teknologi, regulasi, *platform* digital, data, dan bahkan uang). Dalam pandangan ANT, baik manusia maupun non-manusia memiliki peran aktif (*agency*) dan saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk realitas (Latour, B, 2005 dan Arifin, A, 2022). Dalam penerapannya pada filantropi *platform* digital, ANT membantu kita memahami bahwa masalahnya jauh lebih kompleks daripada sekadar "masyarakat tidak mau berdonasi secara digital." Ini adalah untuk menyatukan beragam aktor menjadi sebuah jaringan yang kohesif dan stabil.

- Aktor Manusia: Termasuk pengelola di Kementerian Agama, para pengurus lembaga ZISWAF, donatur, dan penerima manfaat.
- Aktor Non-Manusia: Termasuk regulasi (UU No. 23 Tahun 2011), *platform* digital yang tersedia, data, algoritma, serta alat-alat edukasi digital.

Kegagalan terjadi ketika aktor manusia, terutama regulator dan pengelola lembaga, tidak berhasil "menerjemahkan" peran aktor non-manusia ke dalam sebuah jaringan yang berfungsi. Misalnya, mereka tidak berhasil membuat regulasi sebagai "penghubung" yang mewajibkan adopsi digital. Mereka juga gagal menjadikan *platform* digital sebagai "perantara" yang andal untuk membangun kepercayaan donatur.

ANT menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, kita tidak bisa hanya berfokus pada satu aktor (misalnya, hanya memberikan pelatihan kepada manusia). Sebaliknya, kita harus membangun sebuah jaringan baru yang kuat dan saling terhubung. Ini berarti:

- a. Regulasi di Kementerian Agama: Harus "diterjemahkan" menjadi sebuah aktor yang mengikat dan memaksa semua pihak untuk bergerak ke arah digital.
- b. Platform Digital: Harus diubah dari sekadar alat menjadi aktor yang terpercaya dengan fitur transparansi dan akuntabilitas yang jelas.
- c. Para Pengurus Filantropi: Harus dilatih untuk menjadi aktor yang kompeten dalam mengelola teknologi dan data.

Ketika semua aktor ini (manusia dan non-manusia) berhasil disatukan dalam sebuah jaringan yang solid, maka adopsi filantropi berplatform digital akan menjadi sebuah realitas yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ANT memberikan kerangka kerja yang kuat untuk merancang intervensi kebijakan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku manusia, tetapi juga pada restrukturisasi hubungan antara manusia dengan teknologi dan aturan yang mengikat mereka.

5. Teori keadilan distributif (*distributive justice theory*)

Teori ini dijelaskan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1999), berfokus pada pertanyaan mendasar tentang bagaimana sumber daya, hak, dan kewajiban didistribusikan secara adil dalam sebuah masyarakat. Konsep utamanya bukanlah tentang kesetaraan absolut, melainkan tentang distribusi yang adil yang memberi prioritas pada peningkatan kondisi mereka yang paling tidak beruntung. Rawls berargumen bahwa ketidaksetaraan hanya bisa dibenarkan jika hal itu menguntungkan semua pihak, terutama mereka yang berada di lapisan terbawah.

Dalam konteks filantropi Islam, Teori Keadilan Distributif sangat relevan karena tujuan utama ZISWAF adalah untuk mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen keagamaan yang secara eksplisit bertujuan untuk keadilan distributif ini. Kegagalan mobilisasi dana ZISWAF melalui platform digital secara langsung berimplikasi pada ketidakadilan distributif. Potensi dana filantropi yang sangat besar tidak dapat disalurkan secara optimal kepada mereka yang berhak. Akibatnya, ada "kesenjangan distributif" di mana sumber daya yang seharusnya tersedia untuk program-program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat diakses oleh kelompok miskin dan rentan.

Implikasinya sangat serius:

- Peluang yang Tidak Sama: Dana ZISWAF yang terbatas berarti terbatasnya kesempatan bagi fakir miskin untuk mendapatkan modal usaha, beasiswa pendidikan, atau akses kesehatan. Hal ini menjadi ketidakadilan struktural dan membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
- Ketidakstabilan Sosial: Ketika kesenjangan antara potensi dan realisasi filantropi semakin lebar, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada institusi dan mekanisme yang seharusnya menjamin keadilan. Ketidakpuasan ini dapat mengikis kohesi sosial dan menciptakan ketidakstabilan.

Kebijakan untuk meningkatkan adopsi filantropi digital bukanlah sekadar isu teknologi atau efisiensi, melainkan sebuah mandat etika dan keadilan. Dengan mengoptimalkan pengumpulan dana melalui platform digital yang aman dan transparan, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa lebih banyak sumber daya terdistribusi secara efektif kepada mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan tujuan mulia dari filantropi Islam.

Kerangka Konseptual

1. Konsep literasi digital

Konsep ini mencakup serangkaian kemampuan yang lebih luas, yaitu kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengelola informasi menggunakan teknologi digital secara efektif dan kritis. Dalam konteks filantropi, literasi digital mencakup kemampuan donatur dan pengelola lembaga untuk tidak hanya menggunakan *platform* digital, tetapi juga untuk memahami risiko, mengevaluasi kredibilitas sebuah *platform*, serta mengelola data dan informasi donasi dengan aman (Bawden, D, 2001).

Dalam kasus adopsi *platform* digital ZISWAF, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama yang bersifat fundamental. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung mengabaikan keuntungan yang ditawarkan teknologi (seperti kemudahan dan kecepatan) dan lebih berfokus pada potensi risiko dan kesulitan teknis. Faktor-faktor psikologis dan sosial ini mempengaruhi keputusan mereka untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Teori Difusi Inovasi.

- Ketakutan dan Ketidakpercayaan: Individu dengan literasi digital yang rendah seringkali tidak mampu membedakan *platform* donasi yang terpercaya dari yang palsu. Mereka tidak tahu cara memeriksa sertifikasi, membaca ulasan,

atau mengidentifikasi tanda-tanda penipuan. Akibatnya, mereka mengambil jalan pintas dengan menghindari seluruh sistem digital, bahkan yang sah, karena mereka melihat semua *platform* sebagai risiko yang sama.

- **Hambatan Teknis:** Bagi banyak orang, proses mendaftar, memasukkan data pribadi, dan melakukan transaksi *online* terasa rumit dan membingungkan. Mereka khawatir akan kesalahan input atau masalah keamanan data. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja teknologi ini menciptakan kecemasan digital yang menghalangi mereka untuk mencoba.

Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat secara menyeluruh, harus berfokus pada:

- a. **Peningkatan Pengetahuan:** Mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara kerja filantropi digital.
- b. **Pengembangan Keterampilan Kritis:** Mengajarkan cara mengevaluasi kredibilitas *platform* dan mengidentifikasi penipuan.
- c. **Membangun Kepercayaan:** Menunjukkan bagaimana teknologi dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan memiliki "modal kognitif" yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan merasa aman saat berdonasi secara *online*. Ini adalah langkah krusial untuk membuka potensi besar ZISWAF dan memastikan bahwa dana dapat dikelola secara efisien demi kebaikan umat.

2. Konsep akuntabilitas dan transparansi

Konsep transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar fundamental yang saling berkaitan dalam tata kelola organisasi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi. Ini berarti lembaga harus secara proaktif dan mudah diakses oleh publik untuk mengungkapkan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, dan dampak dari program yang dijalankan. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Ini melibatkan penyampaian laporan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur dan pemangku kepentingan lainnya (Al-Qardhawi, Y, 2000 dan Nurhayati, S, 2020). Dalam filantropi Islam, kedua konsep ini memiliki nilai yang sangat penting karena amanah pengelolaan dana umat. Pengelolaan zakat dan sedekah harus dilakukan dengan penuh integritas untuk menjaga kepercayaan donatur. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAF, yang diperparah oleh ketiadaan laporan digital yang real-time dan mudah diakses, telah menciptakan defisit kepercayaan di kalangan publik.

Fenomena ini dapat dijelaskan lebih jauh:

- **Kurangnya Keterbukaan Informasi:** Tanpa adanya laporan keuangan yang transparan, donatur tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah donasi mereka benar-benar disalurkan kepada yang berhak. Mereka tidak tahu berapa jumlah total donasi yang terkumpul, berapa biaya operasionalnya, dan bagaimana dana tersebut disalurkan untuk program-program sosial.
- **Akuntabilitas yang Lemah:** Ketiadaan laporan yang reguler dan dapat dipertanggungjawabkan membuat pengelola lembaga filantropi tidak merasa tertekan untuk memberikan laporan yang komprehensif. Laporan yang hanya tersedia dalam bentuk konvensional dan tidak dipublikasikan secara rutin di

platform digital, membuat donatur merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atau informasi yang cukup.

Kombinasi dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini membuat masyarakat, terutama generasi muda yang terbiasa dengan informasi yang instan, menjadi ragu. Mereka khawatir donasinya akan disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Akibatnya, mereka memilih untuk kembali ke metode donasi yang dianggap lebih aman dan dapat dilihat secara langsung, seperti berdonasi ke masjid atau lembaga yang memiliki reputasi lokal yang kuat. Pilihan ini, meskipun menawarkan rasa aman, membatasi potensi pengumpulan dana yang bisa dicapai melalui jangkauan platform digital.

Untuk memulihkan kepercayaan publik dan mendorong adopsi filantropi digital, langkah utama yang harus dilakukan adalah membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini dapat dicapai melalui teknologi, seperti membangun *dashboard* yang menampilkan donasi secara *real-time*, mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit secara teratur, dan menggunakan teknologi *blockchain* untuk melacak aliran dana. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan kembali pulih dan potensi besar filantropi Islam dapat dioptimalkan.

3. Konsep ekosistem filantropi digital

Konsep Ekosistem Filantropi Digital memandang seluruh aktivitas filantropi berbasis teknologi sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Sama seperti sebuah ekosistem alam, di mana setiap elemen (tumbuhan, hewan, lingkungan fisik) memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan, ekosistem filantropi digital juga terdiri dari berbagai elemen yang harus bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen utama dalam ekosistem ini adalah: 1) Regulator (Pemerintah): Memiliki peran sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. 2) Lembaga Filantropi: Bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan dana. 3) Teknologi (Platform): Berfungsi sebagai jembatan yang memfasilitasi donasi digital. 4) Masyarakat (Donatur dan Penerima): Sebagai pihak yang berpartisipasi dan mendapatkan manfaat. (Setiawan, A, 2021 dan Arifin, A, 2022).

Dalam penerapan Filantropi Islam berflatfrom digital, ketidakseimbangan utama terjadi karena kekosongan regulasi internal yang kuat sebagai regulator.

Ketika regulator tidak memberikan arahan yang jelas dan mengikat, maka elemen-elemen lain dalam ekosistem tidak dapat berfungsi secara optimal.

- Lembaga Filantropi (BAZNAS, LAZ) tidak memiliki panduan pasti untuk mengembangkan program edukasi digital atau mengadopsi teknologi yang canggih, karena tidak ada kewajiban yang jelas.
- Platform Teknologi (aktor non-manusia) tidak bisa menjadi aktor yang terpercaya karena tidak ada sertifikasi atau standar yang diwajibkan oleh regulator. Akibatnya, donatur kesulitan membedakan antara *platform* yang kredibel dan yang tidak.
- Masyarakat sebagai donatur menjadi skeptis dan tidak mau berpartisipasi karena tidak ada kepercayaan terhadap seluruh sistem.

Dengan kata lain, ekosistem ini mengalami "kegagalan sistemik" di mana setiap elemen tidak mampu berinteraksi secara efektif. Tanpa adanya regulasi yang kuat, program edukasi menjadi inisiatif sporadis tanpa arah yang jelas, transparansi

menjadi sebuah pilihan bukan kewajiban, dan kepercayaan publik tidak dapat dibangun kembali.

Penerbitan regulasi internal, adalah langkah krusial untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Regulasi ini akan berperan sebagai "perekat" yang menyatukan semua elemen, mengubahnya dari kumpulan aktor yang terpisah menjadi sebuah jaringan yang kohesif. semua elemen akan bergerak dalam satu arah yang sama dan dana ZISWAF melalui jalur digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

4. Konsep peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator

Dalam konteks ini, pemerintah melalui Kemenag memiliki peran ganda. Sebagai regulator, Kemenag harus membuat aturan yang mendukung filantropi digital. Sebagai fasilitator, Kemenag bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan, termasuk program edukasi dan sosialisasi, agar masyarakat dapat berpartisipasi. Ketiadaan peran ini menyebabkan celah kebijakan yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan membuat masyarakat bingung (Rahmat, D, 2020).

5. Konsep *crowdfunding* islami

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak individu, biasanya melalui platform online. Dalam Islam, metode ini diterapkan melalui platform ZISWAF. Keberhasilan *crowdfunding* sangat bergantung pada partisipasi massa, yang hanya dapat terjadi jika donatur memiliki kepercayaan penuh terhadap platform tersebut. Kasus penipuan online merusak kepercayaan ini dan menghambat potensi besar *crowdfunding* untuk mengumpulkan dana sosial (Wahyudi, I, 2021 dan Ishak, A, 2018).

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif dengan fokus pada studi kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kompleksitas isu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti masalah kepercayaan, literasi digital, dan efektivitas regulasi. Metode ini memungkinkan eksplorasi konteks sosial, institusional, dan teknologi yang melingkupi pemanfaatan filantropi Islam digital di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan.

1. Metode Pengumpulan Data. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Wawancara ini akan ditujukan kepada para pembuat kebijakan di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, pengelola BAZNAS dan LAZ, akademisi di bidang filantropi Islam dan teknologi, serta perwakilan donatur dan penerima manfaat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap isu-isu yang ada. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan pada proses penggalangan dana ZISWAF secara digital dan konvensional untuk mendapatkan gambaran langsung tentang praktik yang dijalankan.
2. Jenis Data dan Sumber Data. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Data primer berupa transkrip wawancara, catatan lapangan dari observasi, dan dokumentasi langsung. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen kebijakan, laporan kinerja tahunan Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, data statistik dari BAZNAS dan lembaga filantropi lain, serta literatur terkait filantropi Islam, literasi digital, dan kebijakan publik. Data ini akan membantu memperkaya analisis dengan informasi faktual dan kontekstual.

3. Teknik Analisis Data. Data akan dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (content analysis). Tahapannya meliputi:
 - o Reduksi Data: Meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data dari hasil wawancara dan observasi.
 - o Penyajian Data: Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman.
 - o Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar variabel yang ditemukan dalam data.
4. Keabsahan Data. Untuk memastikan keabsahan temuan, akan digunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber akan dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan kunci. Triangulasi metode akan dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan studi literatur. Teknik ini akan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis isu kebijakan ini mengonfirmasi bahwa rendahnya literasi digital dan minimnya kepercayaan masyarakat merupakan hambatan utama dalam pemanfaatan ZISWAF digital di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan dengan teori difusi inovasi, di mana adopsi teknologi baru seperti platform ZISWAF digital berjalan lambat karena kurangnya pengetahuan dan keahlian di kalangan pengguna (Rogers, 2003). Masyarakat cenderung memilih metode konvensional yang sudah familiar, seperti kotak amal dan transfer bank manual, karena minimnya edukasi yang membuat mereka ragu dan merasa tidak aman.

Hasil analisis mendalam juga menunjukkan bahwa masalah kepercayaan masyarakat bukanlah isu tunggal, melainkan konsekuensi dari dua faktor utama: kurangnya transparansi dan maraknya kasus penipuan. Wawancara dengan informan kunci menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa laporan yang transparan dan mudah diakses sebelum mereka percaya. Minimnya akuntabilitas ini diperparah oleh banyaknya kasus penipuan, yang merusak modal sosial dan kepercayaan (Putnam, 2000), sehingga masyarakat menyamaratakan semua platform digital sebagai tidak aman.

Namun, analisis ini menemukan bahwa penyebab paling mendalam dari semua masalah tersebut adalah tidak adanya regulasi internal yang spesifik dari Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan. Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 memberikan payung hukum di tingkat nasional, ketiadaan aturan turunan yang mengikat di tingkat daerah menciptakan kekosongan kelembagaan. Akibatnya, inisiatif edukasi dan sosialisasi tidak menjadi program wajib yang terstruktur, melainkan hanya kegiatan parsial yang bergantung pada inisiatif individu (Scott, 2008).

Ketidaaan regulasi internal ini secara langsung menyebabkan kurangnya program edukasi dan sosialisasi yang masif. Program yang ada saat ini tidak terencana dengan baik dan tidak menggunakan pendekatan digital yang efektif. Sosialisasi masih mengandalkan pertemuan tatap muka, yang tidak menjangkau audiens muda yang dominan di ruang digital. Kurangnya SDM yang kompeten dan anggaran yang spesifik untuk edukasi digital semakin memperburuk keadaan (Kemenag RI, 2022).

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat krusial. Tanpa regulasi yang jelas, Kemenag tidak memiliki landasan untuk mengalokasikan sumber daya, membentuk tim khusus, atau memaksa lembaga di bawahnya untuk menjalankan program edukasi (Rahmat, D., 2020). Akibatnya, ekosistem filantropi digital di Sulawesi Selatan berjalan tanpa arah dan koordinasi yang jelas.

Analisis alternatif kebijakan menggunakan metode Dunn menunjukkan bahwa solusi yang paling efektif bukanlah memilih satu alternatif, melainkan mengadopsi kombinasi dari beberapa opsi terbaik. Alternatif seperti penerbitan regulasi internal, integrasi kurikulum keagamaan, dan kemitraan strategis dengan *fintech* syariah mendapatkan skor tertinggi karena secara holistik mengatasi masalah dari berbagai aspek. Kombinasi ini akan membangun fondasi kelembagaan yang kuat, menjangkau audiens secara luas, dan menyediakan platform teknologi yang andal.

Penerbitan regulasi internal (alternatif #1) akan menjadi fondasi utama. Regulasi ini akan memberikan legitimasi dan kekuatan hukum untuk semua program turunan, termasuk program edukasi. Tanpa regulasi ini, program-program lain akan berjalan tanpa kepastian dan keberlanjutan. Ini sejalan dengan teori institusional yang menekankan pentingnya aturan formal dalam membentuk perilaku (Scott, 2008).

Integrasi kurikulum keagamaan (alternatif #3) menjadi metode implementasi yang paling efisien. Dengan memanfaatkan jaringan keagamaan yang sudah ada—seperti pengajian, khotbah Jumat, dan madrasah—Kemenag dapat menyampaikan pesan edukasi secara masif tanpa memerlukan anggaran yang besar untuk menciptakan saluran baru. Pendekatan ini juga membangun kepercayaan karena pesan disampaikan oleh figur-firug yang dihormati (Putnam, 2000).

Kemitraan strategis dengan *fintech* syariah (alternatif #8) adalah solusi teknis yang penting. Kemenag tidak perlu membangun platform sendiri, yang akan memakan biaya dan waktu. Sebaliknya, Kemenag dapat berkolaborasi dengan mitra yang sudah memiliki keahlian dan teknologi yang teruji. Kemitraan ini akan memastikan ketersediaan platform yang aman, efisien, dan transparan, yang merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (Setiawan, 2021).

Lebih lanjut, analisis ini menunjukkan bahwa platform edukasi terpusat (alternatif #5) juga memiliki peran penting, meskipun skornya lebih rendah. Platform ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi tunggal, tempat masyarakat dapat memvalidasi legalitas lembaga, melihat laporan transparansi, dan mengakses materi edukasi. Penggabungan platform ini dengan regulasi internal akan memastikan bahwa semua informasi yang ada kredibel dan terstandarisasi (Nurhayati, 2020).

Masalah sanksi dan pengawasan juga perlu diperkuat. Meskipun bukan alternatif utama, temuan menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi bagi lembaga yang tidak transparan memperburuk masalah akuntabilitas. Regulasi internal yang diusulkan harus mencakup mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan.

Pendekatan multidimensi yang menggabungkan regulasi, edukasi, dan teknologi ini selaras dengan konsep ekosistem filantropi digital. Konsep ini memandang filantropi digital sebagai sistem yang terdiri dari banyak elemen yang saling terkait (Arifin, 2022). Keberhasilan sistem ini bergantung pada kekuatan setiap elemen. Mengatasi hanya satu masalah, misalnya hanya menyediakan platform digital tanpa edukasi, tidak akan efektif.

Implikasi kebijakan ini sangat signifikan untuk Sulawesi Selatan. Dengan mengoptimalkan ZISWAF digital, Kanwil Kemenag dapat meningkatkan pengumpulan

dana secara substansial. Dana yang terkumpul ini dapat disalurkan ke program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih luas dan masif, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Rekomendasi yang diusulkan dalam analisis ini bersifat proaktif dan strategis. Alih-alih hanya bereaksi terhadap masalah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan filantropi digital. Hal ini mencerminkan peran pemerintah sebagai *enabler* atau pendorong perubahan, bukan sekadar pengawas.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa solusi atas masalah ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan regulasi internal, yang kemudian akan menjadi katalisator bagi program edukasi dan kemitraan strategis yang dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ini adalah langkah fundamental yang akan membawa filantropi Islam ke era digital di Sulawesi Selatan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama: pemanfaatan filantropi Islam (ZISWAF) digital di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan masih jauh dari optimal. Meskipun memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, penggalangan dana ZISWAF melalui platform digital terhambat. Akar masalah yang paling mendalam, setelah dianalisis menggunakan metode USG, adalah rendahnya literasi digital dan minimnya kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya disebabkan oleh tidak adanya regulasi internal yang mewajibkan program edukasi dan sosialisasi secara masif. Cela kebijakan ini menciptakan kondisi di mana upaya digitalisasi berjalan parsial, tidak terstruktur, dan gagal membangun fondasi yang kuat di kalangan masyarakat.

Untuk mengatasi akar masalah tersebut, analisis ini mengevaluasi sepuluh alternatif kebijakan menggunakan metode skoring William N. Dunn, yang mengukur efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu pun solusi tunggal yang paling unggul. Sebaliknya, pendekatan terbaik adalah mengombinasikan tiga alternatif dengan skor tertinggi: (1) menerbitkan regulasi internal yang mengikat, (2) mengintegrasikan kurikulum literasi filantropi digital ke dalam program keagamaan, dan (3) menjalin kemitraan strategis dengan penyedia *fintech* syariah. Kombinasi ini menawarkan solusi yang komprehensif, mulai dari pembentukan payung hukum, metode implementasi yang efisien, hingga dukungan teknologi yang andal, sehingga mampu mengatasi masalah dari berbagai aspek.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi kebijakan ditujukan kepada Dirjen Bimas Islam Kemenag RI untuk menerbitkan regulasi baru yang bersifat mengikat dan menjadi acuan bagi seluruh Kanwil Kemenag di daerah. Regulasi ini harus mewajibkan pelaksanaan program edukasi literasi filantropi digital secara masif dan terstruktur, serta mendorong kemitraan strategis dengan *fintech* syariah. Dengan langkah ini, Kemenag tidak hanya mengatasi masalah teknis dan operasional, tetapi juga membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi publik, menjadikan filantropi Islam sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

Analisis kebijakan diatas didukung oleh berbagai peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Regulasi ini merupakan landasan utama pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal 10 UU ini secara spesifik menyebutkan bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi. Meskipun demikian, regulasi ini belum cukup detail dalam mengatur teknis dan pengawasan platform digital, sehingga butuh peraturan pelaksana yang lebih spesifik.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
PMA ini menjadi turunan dari UU No. 23/2011. Meskipun mengatur tentang tata cara pengelolaan zakat, PMA ini masih berfokus pada mekanisme konvensional dan belum mengintegrasikan secara penuh aspek-aspek digitalisasi seperti literasi, transparansi real-time, dan pencegahan penipuan online.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-1144/Dt.III.II/HM.00/03/2020
Surat edaran ini dikeluarkan untuk mendorong optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital, terutama di masa pandemi. Meskipun demikian, surat edaran ini bersifat imbauan dan tidak mengikat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mewajibkan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
PP ini mengatur lebih lanjut tentang operasionalisasi lembaga pengelola zakat. Namun, seperti regulasi lainnya, PP ini masih belum secara spesifik menyinggung perlunya regulasi internal di tingkat Kantor Wilayah untuk membuat program edukasi digital yang terstruktur, yang merupakan akar masalah dalam isu ini.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Meskipun regulasi ini tidak secara langsung mengatur ZISWAF, POJK ini relevan karena menjadi contoh bagaimana pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang kuat untuk mengatur industri digital, termasuk di dalamnya aspek perlindungan konsumen dan pengawasan. Ketidakadaan regulasi serupa di sektor filantropi Islam menjadi celah kebijakan yang perlu diisi oleh Kemenag.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Syariah
Fatwa ini memberikan landasan syariah untuk penggunaan teknologi dalam layanan keuangan syariah. Fatwa ini secara eksplisit mendorong pemanfaatan teknologi, namun penerapannya dalam bentuk regulasi operasional dan program edukasi masih belum optimal di tingkat daerah seperti Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan.
7. Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan ini mewajibkan badan publik, termasuk Kemenag, untuk menyediakan informasi secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Dalam konteks ini, laporan pengelolaan ZISWAF adalah informasi publik yang harus disediakan secara transparan melalui media digital. Kurangnya implementasi aturan ini di tingkat Kemenag daerah turut berkontribusi pada minimnya kepercayaan masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Regulasi ini merupakan revisi dari PP No. 82/2012 dan mengatur lebih detail mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan keandalan sistemnya. Kewajiban ini seharusnya menjadi acuan bagi Kemenag dan LAZ dalam mengelola platform ZISWAF, yang pada kenyataannya masih belum sepenuhnya diimplementasikan.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki keterbatasan fokus pada isu pemanfaatan filantropi Islam (ZISWAF) melalui platform digital di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis ini secara spesifik tidak membahas isu anggaran sebagai penyebab masalah, dan juga tidak menganalisis secara mendalam peran lembaga filantropi non-Islam. Temuan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat kontekstual untuk wilayah Sulawesi Selatan, sehingga penerapannya di daerah lain mungkin memerlukan penyesuaian. Meskipun demikian, kerangka analisis yang digunakan dapat menjadi acuan untuk studi serupa di wilayah lain.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dan kontribusi utama dari artikel kebijakan ini terletak pada pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengatasi isu filantropi Islam digital. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada salah satu aspek (misalnya, teknologi atau regulasi), analisis ini secara spesifik mengidentifikasi dan menghubungkan tiga akar masalah utama: ketiadaan regulasi internal yang mengikat, kurangnya program edukasi, dan rendahnya kepercayaan publik. Kontribusi paling signifikan adalah rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga kerangka kelembagaan yang komprehensif. Dengan merekomendasikan penerbitan regulasi internal, integrasi kurikulum keagamaan, dan kemitraan dengan *fintech* syariah secara bersamaan, kajian ini memberikan peta jalan yang strategis dan praktis bagi Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan untuk membangun ekosistem filantropi digital yang kuat, transparan, dan berkelanjutan, yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Untuk menjawab persoalan belum adanya regulasi internal tentang prioritas pelaksanaan program edukasi digital, berikut empat alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pemanfaatan filantropi Islam digital:

Alternatif 1: Menerbitkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Program Edukasi Digital Filantropi

Alternatif 2: Dirjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen tentang Integrasi Kurikulum Literasi Digital Filantropi ke dalam Program Keagamaan

Kebijakan ini mengintegrasikan materi tentang filantropi digital ke dalam Tugas dan fungsi keagamaan islam. Poin-poin edukasi yang disampaikan akan mencakup pentingnya ZISWAF digital, cara memilih platform yang terpercaya, dan bahaya penipuan online. Pendekatan ini memanfaatkan

jaringan keagamaan yang sudah ada untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Alternatif 3: Menerbitkan Kepdirjen Bimas Islam tentang Pedoman dan Standart Operasional (SOP) tentang prosedur Membangun Platform Edukasi Terpusat Berbasis Web atau Aplikasi

Kebijakan ini mengusulkan pembangunan sebuah platform digital yang berfungsi sebagai pusat informasi tunggal. Platform ini akan menyediakan semua materi edukasi, daftar lembaga filantropi legal yang terverifikasi, dan laporan akuntabilitas secara terintegrasi. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang kredibel dan memvalidasi keabsahan suatu lembaga, sehingga meningkatkan kepercayaan.

Alternatif 4: Menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Sertifikasi Literasi Digital kepada Pengurus Lembaga Filantropi

Pengurus BAZNAS dan LAZ wajib mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi khusus dalam literasi digital dan manajemen ZISWAF. Sertifikasi ini akan memastikan bahwa pengelola dana memiliki kompetensi yang memadai, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kekurupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
1	Menerbitkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Program Edukasi Digital Filantropi	5	4	5	4	4	22
2	Dirjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen tentang Integrasi Kurikulum Literasi Digital Filantropi ke dalam Program Keagamaan	4	5	4	5	5	23
3	Dirjen Bimas Islam Menerbitkan Pedoman dan Standart Operasional (SOP) tentang prosedur Membangun Platform Edukasi Terpusat Berbasis Web atau Aplikasi	3	2	4	5	3	17
4	Menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Sertifikasi Literasi Digital kepada Pengurus Lembaga Filantropi	4	3	4	3	4	18

Berdasarkan analisis skoring di atas, alternatif kebijakan yang dipilih adalah Dirjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen tentang Integrasi Kurikulum Literasi Digital Filantropi ke dalam Program Keagamaan mendapatkan skor tertinggi (Skor 23). Hal ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan tersebut dinilai paling efektif karena sangat efisien (memanfaatkan jaringan yang sudah ada), memiliki jangkauan pemerataan yang luas, dan sangat responsif sejalan dengan misi keagamaan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Artikel kebijakan ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan filantropi Islam (ZISWAF) digital di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan masih terhambat oleh rendahnya literasi digital dan minimnya kepercayaan masyarakat, yang merupakan akibat langsung dari ketiadaan regulasi internal yang spesifik untuk program edukasi. Guna mengatasi masalah ini secara efektif, pendekatan tunggal tidaklah cukup. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan terbaik adalah mengadopsi solusi terintegrasi: menerbitkan regulasi internal yang mengikat, mengintegrasikan kurikulum literasi digital ke dalam program keagamaan, dan menjalin kemitraan strategis dengan *fintech* syariah. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dapat membangun fondasi yang kuat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga potensi besar ZISWAF dapat dimobilisasi secara optimal untuk membantu mengatasi tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka direkomendasikan kepada Dirjen Bimas Islam Kemenag RI untuk menerbitkan regulasi berupa Keputusan Dirjen tentang Integrasi Kurikulum Literasi Digital Filantropi ke dalam Program Keagamaan. Regulasi ini juga menjadi prioritas dasar untuk membangun kemitraan strategis dengan penyedia fintech syariah untuk menciptakan platform edukasi dan penggalangan dana yang terpercaya, guna mengatasi rendahnya literasi digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga potensi filantropi Islam dapat dimobilisasi secara optimal.

REFERENSI

- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah. Mu'assasah al-Risalah*.
- Arifin, A. (2022). Peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas filantropi. Disertasi tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia.
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a conceptual framework for information science. *Journal of Documentation*, 57(2), 218–259.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working knowledge: How organizations manage what they know*. Harvard Business School Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Syariah. Majelis Ulama Indonesia.
- Hidayat, T. (2019). Peningkatan literasi digital masyarakat dalam konteks penggalangan dana zakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45-56.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara.
- Kementerian Agama. (2014). Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Kementerian Agama. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-1144/Dt.III.II/HM.00/03/2020 tentang Optimalisasi Penghimpunan ZISWAFA melalui Digital. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Kemenag RI. (2022). Laporan kinerja tahunan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2010). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Komisi Informasi.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Nurhayati, S. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 112-125.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi bagi Bank Umum Syariah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Prawiranegara, R. (2019). Problematika regulasi filantropi Islam di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 1-15.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Rahmat, D. (2020). Analisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 112-125.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (3rd ed.). Sage Publications.
- Setiawan, A. (2021). Inovasi teknologi dalam pengembangan filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 7(1), 56-68.
- Setyo, B. D. (2018). Pengaruh literasi digital terhadap efektivitas penggalangan dana zakat berbasis online (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Digital Literacy and Distributive Justice: Key Issues in ZISWAF Management in South Sulawesi; [435-458]; Muhammad Syujai

Wahyudi, I. (2021). Dampak kasus penipuan online terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga filantropi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 78-90.

Yasin, M. S., & Ishak, A. (2018). Crowdfunding syariah sebagai instrumen filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 34-45.

Zulfah, N. (2018). Peran standar akuntansi syariah dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga amil zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 22-35.